

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat jalan bukit dago utara No 53 Bandung Tlp.(022)2505365. berikut adalah penjelasan mengenai objek penelitian.

3.1.1. Sejarah Singkat

Taman budaya berdiri diawali dari munculnya sebuah gagasan, yang kemudian memiliki peran besar terhadap lahirnya taman budaya. Gagasan itu datang dari Ida Bagus Mantra, direktur jenderal kebudayaan departemen Pendidikan dan kebudayaan pada waktu itu. Pada sekitar awal tahun 1970an, saat beliau berkunjung ke beberapa negara di luar negeri menjumpai pusat kebudayaan dan kesenian yang begitu maju dan hidup dengan didukung oleh sarana prasarana yang sangat memadai seperti gedung pertunjukan, gallery seni, teater terbuka, ruang workshop, dan lain-lain yang sangat integratif. Hal tersebut telah memberikan inspirasi untuk mendirikan pusat kebudayaan di seluruh provinsi di Indonesia sebagai ‘etalase’ seni budaya yang ada di daerah.

Setelah melalui pengkajian yang cukup panjang, termasuk dengan para budayawan, maka pada tahun 1978 dengan keluarnya SK Mendikbud RI nomor 0276/O/1978 serta sesuai dengan masterplan Bappenas, saat itu di rencanakan akan di bangun taman budaya tipe A di delapan provinsi termasuk taman budaya jawa barat. Menindaklanjuti hal tersebut dan dengan memenuhi ketentuan yang di isyaratkan bahwa : taman budaya harus berlokasi diibukota provinsi, memiliki luas

areal 4 hektar, di tunjang dengan 30 komponen unit bangunan, serta pengadaan tanah jadi tanggung jawab daerah setempat.

Maka Drs. Taudin Isakandar selaku Kepala Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kanwil Depdikbud) Provinsi Jawa Barat pada saat itu, mengajukan usulan alternatif lokasi pembangunan taman budaya Jawa Barat kepada gubernur Jawa Barat, H. Aang Kunaefi sebagai berikut :

1. Kompleks kologdam (komando logistic daerah militer) di jalan aceh Bandung;
2. Kompleks Hubdam (Perhubungan Daerah Militer) daerah tegalega Bandung;
3. Bekas gedung / kantor bidang kesenian Depdikbud dan sekitarnya di jalan Naripan Bandung;
4. Pendopo Kabupaten Bandung di jalan Dalem Kaum Bandung;
5. Jalan Soekarno Hatta (By Pass) Bandung, dengan lokasi belum ditentukan.

Darai 5 (lima) alternatif usulan tersebut, Gubernur menyetujui Komplek Kologdam sebagai lokasi rencana pembangunan Taman Budaya Profinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan Komplek Kologdam merupakan tanah dengara yang pada jaman kependudukan Belanda, di Komplek tersebut setiap tahun selalu diadakan pesta tahunan kesenian seperti pasar seni, pertunjukan seni, dan lain-lain untuk masyarakat umum. Persetujuan Gubernur disepakati pula oleh Panglima Kodam Siliwangi (Mayjen Yogi S.M), hal ini sesuai dengan rencana kepindahan Makodam (Markas Komando Daerah Militer) Siliwangi di jalan Aceh ke Kulalet Bnajaran Kabupaten Bandung. Sambil menunggu kepindahan Makodam ke Banjaran, maka Kanwil Depdikbud mendirikan sebagian gedung dari komponen yang diperlukan Taman Budaya, melalui Anggaran APBN 1991-1992. Kanwil

Depdikbud Jabar berhasil membebaskan tanah seluas 10.000 M2 di Komlek Kologdam yang berbatasan dengan jalam Sumbawa, namun setelah pembangunan selesai terbit surat Edaran Palnglima ABRI yang berisi bahwa rencana kepindahan Makodam ke Kulalet Banjaran tidak di setujui, karena Komplek Kologdam memiliki sejarah tinggi. Selain itu gedung disekitar Makodam tidak dibenarkan untuk dialih fungsikan. Sehubungan dengan surat edaran tersebut, secara otomatis pembangunan Taman Budaya dilokasi Komplek Makodam dihentikan. Sedangkan unit bangunan yang telah didirikan, digunakan Kantor Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional(BKNST) Jawa Barat, yang pada tahun 2004 telah dialihfungsikan kembali sebagai bagian dari gedung Kologdam.

Selanjutnya ketika usulan permohonan Gubernur kepada Panglima ABRI tentang pemilihan lokasi dialihkan ke Komplek Hubdam Jalan Moch Toha Bandung, pada prinsipnya ABRI tidak berkenan Komplek Hubdam untuk dijadikan lokasi Taman Budaya, selama adanya penggantian area 4Ha di Jalan Soekarno Hatta Bandung yang telah terpagar dengan 1 (satu) Ha telah dibangun untuk beberapa gedung. Dari perhitungan diatas, penggantian lokasi Hubdam di Jalan Soekarno Hatta tersebut diperlukan dana sebesar 4 Miliar rupiah (tahun 1984). Karena dana tersebut tidak dapat dipenuhi oleh APBD, maka permohnan Gubernur kepada Wapres (Umar Wirahadikusuma) agar pembangunan gedung fisik Hubdam dapat dipenuhi dari anggaran sektor Hankam, langkah inipun tidak dapat dipenuhi. Wapres tetap mengharapkan agarpembangunan dilakukan oleh Pemda Jawa Barat . dengan sangat menyesal rencana pembangunan Taman Budaya di Komplek Hubdam batal.

Saat Pendopo Kabupaten Bandung di Jalan Dalem Kaum Bandung menjadi perhatian pemilihan lokasi berikutnya, terbentur pula pada beberapa faktor yang bersifat teknis dan non teknis, seperti nilai sejarah yang dimiliki Pendopo serta luas area yang tersedia ahnnya 1,5 Ha, maka alternatif itupun tidak terwujud. Langkah selanjutnya Sanui Edia (Kabag Urusan Kebudayaan Setwilda Propinsi Jawa Barat) melakukan pendekatan formal kepada Aswapres Bidang Kesra (Wira Sutisna) bahwa di Komplek Bukit Dago Utara masih ada lahan kosong ditambah restoran Dago Tea House, Fisip UNPAD, dan rumah Kolonel AD (Purn) Kosasih, dengan luas tanah seluruhnya kurang lebih 4 Ha. Tanah tersebut pada mulanya milik seorang pengusaha perkebunan Belanda yang dibeli oleh Depertemen Perhubungan untuk dipergunakan sebagai SekolahPerhotelan dan pengelolaaanya diserahkan Kepada Pihak Depdikbud. Atas informasi tersebut, Wapres berkunjung kelokasi Dago Tea House.

Pada saat itulah Wapres meminta kepada Gubernur agar Taman Budaya didirikan di Komplek Dago Tea House, karena Fisip UNPAD akan pindah ke Jatinagor Sumedang. Pembangunan Taman Budaya di lokasi tersebut disetujui Wapres dan kepala Bappenas telah diperintahkan untuk segera membantu dana pembangunannya. Namun demikian permasalahan tidak selesai sampai disitu, walaupun telah disetujui Wapres, masih ada pihak-pihak yang merasa keberatan. Diantaranya keberatan dari pihak UNPAD , UNPAD dan beberapa rumah dinas dosen yang berada dilokasi rencana pembangunan Taman Budaya Jawa Barat selanjutnya.

Untuk menyelesaikannya, pihak kanwil Depdikbud Jawa Barat (Drs. Tating Karnadinata) mengadakan pembicaraan dengan pihak UNPAD dan pihak Pemda Jabar. Ketika itu sempat ditawarkan oleh Sekjen Depdikbud (Bambang Triantoro) agar Taman Budaya di bangun di daerah Jatinagor Sumaedang. Namun berdasarkan ketentuan didalam masterplan bahwa Taman Budaya harus dibangun di Ibu Kota Propinsi, maka Taman Budaya tidak dapat dibangun di Jatinagor Kabupaten Sumedang.

Selanjutnya dibentuk Tim Study Kelayakan yang diketahui oleh Wakil Gubernur Jawa Barat.(H. Abung Kusman), Sekretaris I Sanui Edia, Sekretaris II Thamrin Gunardi MA, anggota Rahmad Iskandar, R Ading Affandi, Suyatna Anirun, Saini KM, dan Drs. Ruswandi Zarkasih. Dari hasil Study Kelayakan tersebut disimpulkan bahwa taman Budaya Jawa Barat lebih layak dibangun di Bukit Dago Utara.

Setelah selesai pemilihan tempat, maka pada Tahun Anggaran 1987/1988 pembanguana pertama gedung Teater Tertutup dan Gedung Sekretariat dan selesai pengerjaanya pada Tahun anggaran 1988/1989 melalui dua tahap pelaksanaan, yang dikelola oleh Proyek Pembangunan Kesenian Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat. Seluruh dana Pembangunan Taman Budaya Jawa Barat dibebankan kepada APBN sektor Kebudayaan Depdikbud. Pada tahun 1989/1990 pembangunan Teater Terbuka dan kafetaria dimulai pada lokasi eks restaurant Dago Tea House, dan selesai pengerjaanya pada tahun Anggaran 1990/1991. Dalam upaya meningkatkan kualitas pekerjaan Pembangunan Taman Budaya Jawa Barat, maka dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawas Pembangunan, yang

dinamakan panitia sembilan terdiri dari Saini KM, Suyatna Anirun, R. Ading Affandi, DR. Rahmad Iskandar, Drs. Ruswandi Zarkasih, Drs Wahyu Wibisana, Sanui Edia, Yusuf Afendi, serta Drs. Nana Darmana. Setelah selesai pembangunan Teater Terbuka, secara bertahap diikuti pula dengan gedung, perangkat, serta sarana pendukung lainnya.

Setelah selesai pembangunannya secara keseluruhan maka Taman Budaya Propinsi Jawa Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 21 April 1991 berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 0221/O/1991 yang pengelolaannya berada langsung dibawah naungan Direktorat Kesenian Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Setelah undang-undang otonomi daerah diberlakukan, maka Taman Budaya Jawa Barat berada dalam cakupan kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). Sejalan dengan pengalihan kewenangan tersebut, pada peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, Taman Budaya Propinsi Jawa Barat berubah nama menjadi Balai Pengelolaan Taman Budaya.

Selanjutnya Perda Setealah masa Otonomi Daerah, Balai Pengelolaan Taman Budaya mengalami penambahan Gedung Wisma Seni yang dibangun pada Tahun Anggaran 2002-2003, serta penambahan sarana penunjang lainnya yang didukung oleh dana APBD Propinsi Jawa Barat. Taman Budaya sampai saat ini memiliki

fasilitas dan sarana yang cukup lengkap dan telah dapat dipergunakan untuk berolah seni serta pelayanan informasi kesenian pada masyarakat luas.

3.1.2. Visi dan Misi

Guna menunjang terwujudnya Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat yaitu untuk menjadikan Jawa Barat dan Daerah tujuan wisata Andalan, maka Balai Pengelolaan Taman Budaya menetapkan Visi dan misi sebagai berikut :

3.1.2.1 Visi


Tewujudnya balai Pengelolaan taman Budaya sebagai pusat keunggulan dalam pengelohan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya jawa Barat.

3.1.2.2 Misi

Menggalang berbagai sector dan potensi secara Bersama sama untuk memfasilitaskan kehidupan seni budaya. Menjadi penggagas, penggerak, dan menjembatani komunikasi seni budaya. Menjadi sector pendukung peningkatan apresiasi seni budaya.

3.1.3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Perda 5 tahun 2002, Balai pengelolaan Taman Budaya merupakan Unit Pelaksana Dinas (UPTD) Pemerintah Profinsi Jawa Barat yang berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Profinsi Jawa Barat. Balai Pengelolaan Taman Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat. Secara teknis operasional di lapangan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibantu oleh tiga Seksi serta ditunjang oleh Subbag Tata Usaha seperti bagan berikut:



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Balai pengelolaan Taman Budaya
Tahun 2002**

3.1.4. Deskripsi Tugas

3.1.4.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian tugas Balai

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 59 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa Balai Pengelolaan Taman Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

- Kepala Balai
- Kasubag Tata Usaha
- Kasi Pengembangan
- Kasi Pemanfaatan
- Sub Unit Pelayanan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat bahwa Balai Pegelolaan Taman Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian sebagian bahan kebijakan teknis bidang pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya, menyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pariwisata dan kebudayaan meliputi aspek pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan serta melaksanakan bimbingan, pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi balai, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan petunjuk teknis pengelolaan Taman Budaya meliputi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya;
- b. Penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional dinas, sesuai dengan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan fasilitas bidang seni budaya; dan

- d. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai.

Adapun tugas Balai Pengelolaan Taman Budaya yaitu :

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai ;
- b. Menyelenggarakan pengkajian sebagai bahan kebijakan teknis pengelolaan Taman Budaya;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan taman budaya;
- d. Menyelenggarakan bimbingan, pengendalian dan fasilitas di bidang seni budaya meliputi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan;
- e. Menyelenggarakan pelestarian dan pengembangan nilai estetika dan filosofis seni budaya daerah;
- f. Menyelenggarakan pengembangan dan pemanfaatan dalam upaya peningkatan seni budaya daerah;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi workshop, dialog, eksperimen, pameran, pagelaran dan festival seni budaya daerah;
- h. Menyelenggarakan fasilitasi ruang kreatif perfilman;
- i. Menyelenggarakan kajian rekonstruksi, revitalisasi, pewarisan dan inovasi seni budaya;
- j. Menyelenggarakan kegiatan sistem dokumentasi dan kearsipan serta publikasi seni budaya daerah;
- k. Menyelenggarakan fasilitasi apresiasi keragaman seni budaya daerah ;

- l. Menyelenggarakan kegiatan teknis kerjasama dalam upaya peningkatan wawasan dan keterampilan bagi generasi muda, generasi seniman dan budayawan;
- m. Menyelenggarakan pengelolaan gedung Rumentang Siang dan gedung Pusat Kebudayaan;
- n. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Gedung Rumentang Siang;
- o. Menyelenggarakan kegiatan pemengembangan dan pemanfaatan gedung Pusat Kebudayaan;
- p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. Menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
- r. Menyelenggarakan telaahan staff sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. KEPALA BALAI PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA

Kepala Balai Pengelolaan Taman Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengkajian kebijakan teknis pengelolaan taman budaya mengkoordinasikan, menyelenggarakan bimbingan teknis, memfasilitasi dan menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dinas, sesuai dengan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Pariwisata dan Kebudayaan meliputi aspek pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan serta

melaksanakan bimbingan teknis dan melaksanakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi balai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan taman budaya meliputi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya daerah;
- b. Penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional dinas, sesuai urusan pemerintahan Provinsi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis, dan fasilitas di bidang seni budaya daerah; dan
- d. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang seni Budaya Daerah.

RINCIAN TUGAS KEPALA BALAI

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;
- b. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, bimbingan teknis dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai;
- c. Menyelenggarakan pengkajian sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Taman Budaya;
- d. Menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dinas, sesuai urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang pengelolaan taman budaya;

- e. Menyelenggarakan koordinasi bimbingan dan fasilitas di bidang pengelolaan taman budaya;
- f. Menyelenggarakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi tugas pokok dan fungsi balai;
- g. Menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi di bidang pengelolaan taman budaya;
- h. Menyelenggarakan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan peningkatan seni budaya;
- i. Menyelenggarakan pelestarian, pengembangan, nilai estetika dan filosofis seni budaya daerah;
- j. Menyelenggarakan fasilitas workshop, dialog, eksperimen pameran, pertunjukan dan festival seni budaya daerah;
- k. Menyelenggarakan fasilitas ruang kreatif perfilman;
- l. Menyelenggarakan kajian rekonstruksi, revitalisasi, pewarisan dan inovasi seni budaya;
- m. Menyelenggarakan kegiatan sistem dokumentasi dan kearsipan serta publikasi seni budaya daerah;
- n. Menyelenggarakan fasilitasi apresiasi keragaman seni budaya daerah;
- o. Menyelenggarakan pemeliharaan gedung Rumentang Siang dan Gedung Pusat Pengembangan Kebudayaan
- p. Menyelenggarakan pengembangan dan pemanfaatan gedung Rumentang Siang;

- q. Menyelenggarakan pengembangan dan pemanfaatan gedung Pusat Pengembangan Kebudayaan;
- r. Menyelenggarakan kegiatan teknis kerjasama dalam upaya peningkatan wawasan dan keterampilan seniman dan budayawan;
- s. Menyelenggarakan fasilitas pengembangan wawasan dan keterampilan seniman di bidang seni budaya;
- t. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- v. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

2. SUB BAGIAN TATA USAHA

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam pengelolaan kesekretariatan Balai, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha, menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, bimbingan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan serta penyusunan rencana kerja.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana serta program;
- b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, umum serta hubungan masyarakat;

- c. Pelaksanaan fasilitas aspek ketatausahaan; dan
- d. Pengendalian dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha;

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- c. Melaksanakan pengelolaan kehumasan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- g. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- h. Melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan balai;
- i. Melaksanakan pengelolaan gedung Rumentang Siang dan gedung Pusat Kebudayaan;
- j. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Balai;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja balai Taman Budaya dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN

Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pengembangan, menyusun bahan

petunjuk teknis, bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian aspek pelestarian dan pengembangan.

Dalam menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah;
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pengembangan seni Budaya Daerah; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan;

RINCIAN TUGAS KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan ;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis kegiatan pelestarian seni budaya daerah;
- c. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan;
- d. Melaksanakan pemeliharaan benda seni dan budaya;
- e. Melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan meliputi, rekonstruksi, revitalisasi, pewarisan, eksperimentasi seni budaya dan perfilman ;
- f. Melaksanakan kegiatan peningkatan prestasi dan inovasi seniman;

- g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan wawasan dan keterampilan seniman dibidang seni budaya;
- h. Melaksanakan kegiatan pengembangan sistem kearsipan serta publikasi seni budaya daerah;
- i. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dalam pelatihan, studi lanjut, serta pemagangan di bidang seni budaya;
- j. Melaksanakan teknis kerjasama kegiatan pengkajian nilai estetika dan filosofis seni budaya daerah;
- k. Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan gedung Rumentang Siang;
- l. Melaksanakan fasilitasi workshop, diskusi, seminar dan dialog seni budaya;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan aspek pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. KEPALA SEKSI PEMANFAATAN :

Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemanfaatan, menyusun bahan petunjuk teknis, bahan koordinasi, bimbingan, mengendalikan aspek pemanfaatan seni budaya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pemanfaatan seni budaya;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan di bidang seni dan budaya;
- c. Pelaksanaan pemanfaatan seni budaya; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemanfaatan;

RINCIAN TUGAS KEPALA SEKSI PEMANFAATAN

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemanfaatan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemanfaatan seni budaya;
- c. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan;
- d. Melaksanakan fasilitasi pagelaran seni dalam mendukung kepariwisataan Jawa Barat;
- e. Melaksanakan fasilitasi pagelaran seni dalam mendukung industri kreatif berbasis seni budaya;
- f. Melaksanakan teknis kerjasama dan pelayanan pagelaran seni budaya;
- g. Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tentang data dan informasi seni budaya;
- h. Melaksanakan kegiatan memperkenalkan keragaman seni budaya Jawa Barat dari tingkat Regional, Nasional, dan Internasional;

- i. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Taman Budaya sebagai pusat seni budaya Jawa Barat;
- j. Melaksanakan kegiatan apresiasi seni budaya, pameran, pagelaran dan atau atraksi kemasan seni budaya Jawa Barat untuk kepentingan pemuliaan dan seni sebagai industri kreatif berbasis seni budaya;
- k. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan gedung Pusat Kebudayaan;
- l. Melaksanakan fasilitasi workshop, diskusi, seminar dan dialog pemanfaatan seni budaya;
- m. Melaksanakan kegiatan aktivasi dan pengembangan ruang kreatif di taman budaya atau diluar taman budaya;
- n. Melaksanakan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi;

3.2 Metode Penelitian

Tentu saja dalam melakukan penelitian Penulis menggunakan metode penelitian, akan diterangkan dibawah ini :

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode yang bersifat Deskriptif pada pendekatan kasus di Taman Budaya yang merupakan suatu metode yang tahap pertama dilakukan pengumpulan data yang diperlukan, dan pada tahap berikutnya adalah mengolah dan membahas sampai pada suatu kesimpulan.

3.2.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Adapun jenis dan metode pengumpulan data nya sebagai berikut :

3.2.2.1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara. Untuk mendapatkan data primer ini, penulis menggunakan metode-metode yang diantaranya adalah :

1. Metode Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan pihak Perusahaan tersebut untuk memperoleh data dan informasi yang Penulis butuhkan.

2. Metode Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan atau penelitian langsung terhadap objek penelitian.


3.2.2.2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui perantara, seperti penelitian kepustakaan dan media massa. Data sekunder ini digunakan sebagai dukungan dan tambahan untuk penelitian. Penulis menggunakan teknik Dokumentasi yang berarti mengumpulkan data dengan menggunakan bukti yang akurat dan pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, yang berhubungan penelitian tersebut.

3.2.3. Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem

Metode pendekatan sistem yang digunakan pada aplikasi perpustakaan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan sistem terstruktur.

Gambar 3.2 ilustrasi Model SDLC



sumber : Rekayasa Perangkat Lunak

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan metode pengembangan SDLC, yaitu metode pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem yang dimana sistem tersebut telah dikembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan siklus kegiatan penganalisis dan pemakai secara spesifik.

